



Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Tertangkapnya 55 Orang Asing yang Berada di Indonesia Pelaku Penipuan Menggunakan Media Elektronik: Sebuah Studi Kriminologi Menggunakan Perspektif Opportunity Theory

Habel Refo Hutabarat¹, Hasan Ashari², Levinthira Reyhan Hernanda³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

The phenomenon of globalization accompanied by the development of information and communication technology has brought various positive and negative impacts on world society. Relations between communities are becoming easier, in fact the pattern of these relations has changed from local and regional to global and even blurring regional boundaries. Apart from positive impacts such as increasing relationships, this relationship pattern has apparently brought many new modes of crime, for example fraud. The existing opportunities mean that fraud, which was previously carried out directly and conventionally, now involves the use of information and communication technology and is carried out beyond national borders. This challenges countries in the world to formulate regulations or laws governing public relations in the cyber world (cyber space law). For example, a case occurred in Indonesia in early 2023, where there was an arrest of a group of fraudsters who had committed fraud against foreigners outside Indonesian territory using electronic media, carried out by 55 Chinese citizens from Indonesia. In this article the author tries to examine how the follow-up of this case is in accordance with existing regulations compared to the real decisions taken by the Indonesian government. The government's decision to deport the perpetrators turned out to be the best decision in line with what the author discusses in this article.

Keywords: Law Enforcement, Cyber Crime

(*) Corresponding Author: habrev02@gmail.com

How to Cite: Hutabarat, H. R., Ashari, H., & Hernanda, L. R. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Tertangkapnya 55 Orang Asing yang Berada di Indonesia Pelaku Penipuan Menggunakan Media Elektronik: Sebuah Studi Kriminologi Menggunakan Perspektif Opportunity Theory. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11423333>.

INTRODUCTION

Secara bahasa, kriminologi berasal dari kata "Crimen" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu. Jadi kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan. Dalam buku B. Simanjuntak yang ditulis Wolf Gang Savitr dan Jahnston mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mengkaji dan mengevaluasi pola, fakta sebab akibat, dan reaksi masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan, serta keteraturan, keseragaman, dan homogenitas kejahatan.

Dari segi linguistik, kejahatan adalah suatu perbuatan jahat, melanggar norma, bertentangan dengan nilai-nilai dominan yang diperbolehkan oleh hukum tertulis. Sedangkan secara hukum, kejahatan adalah setiap perbuatan manusia yang melawan hukum dan dihukum menurut ketentuan hukum pidana. Sedangkan



kriminologi pidana berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.

Dalam masyarakat, sebuah tindakan kejahatan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kejiwaan
2. Lingkungan
3. Ekonomi
4. Pendidikan

Kemudian dalam memahami sebuah kejahatan dalam kriminologi, terdapat beberapa teori yaitu:

1. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori ini memandang bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang tidak diwariskan, tetapi merupakan sesuatu hal yang dipelajari melalui pergaulan yang intens dalam sebuah kelompok masyarakat.

2. Teori *Anomie*

Teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim ini memandang bahwa memburuknya sebuah moral dapat terjadi akibat melonggarnya pengawasan dan kontrol sosial.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori ini memandang bahwa variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan mempengaruhi perilaku seseorang kaitannya dengan kecenderungan melakukan kejahatan dan kenakalan.

4. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin ini memandang bahwa adanya peluang untuk berbuat jahat dapat mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan.

Dalam tulisan ini penulis akan berfokus pada upaya memahami penyebab suatu tindakan kejahatan menggunakan perspektif teori kesempatan (*opportunity theory*). Bagaimana sebuah tindakan kejahatan dapat terjadi akibat adanya kesempatan yang seseorang miliki untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kesempatan ini dapat berupa banyak hal, misalnya saja perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat yang tentu akan membuka kesempatan-kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan dengan modus operandi yang belum pernah ada sebelumnya.

Kecepatan perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perubahan yang terjadi mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara langsung dan tidak langsung. Dampak positif dan negatif dapat muncul dari situasi ini. Menurut informasi yang diterima dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 196 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2021, atau 73,7% dari total populasi Indonesia. Sebagai dampak dari globalisasi, hal ini menyebabkan pola hubungan masyarakat lokal Indonesia berangsur-angsur bergeser ke arah masyarakat global (Zahrulswendar et al., 2021).

Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah berubah sebagai akibat dari globalisasi. Secara lokal (di dalam satu negara) dan global (antar negara),

hubungan antar individu dan organisasi masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Perbedaan antara daerah dan negara menjadi semakin kabur akibat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan masalah ekonomi, ekologi, sosial, dan politik, sehingga globalisasi memunculkan masalah yang kompleks (Zahrulswendar et al., 2021).

Jenis kejahatan yang dilakukan di era globalisasi saat ini semakin beragam. Berbeda dengan kejahatan tradisional yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan cara-cara tradisional, para pelaku kejahatan di era globalisasi telah memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan kejahatannya, seperti menggunakan telepon genggam, internet, dan media elektronik lainnya yang saat ini sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat. Jenis kejahatan ini dikenal dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime*).

Karena penggunaan perangkat seluler seperti ponsel cerdas dalam jenis penipuan ini, yang sering dikenal sebagai "kejahatan siber", hanya individu dengan penguasaan teknologi informasi yang sangat canggih yang mampu melakukan kejahatan ini (Zahrulswendar et al., 2021).

Berkembangnya tindak pidana yang menggunakan teknologi dan informasi di internet atau telepon genggam menekankan perlunya ketentuan hukum yang konsisten dan universal untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, perangkat hukum siber dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Hukum siber merupakan istilah hukum yang menggambarkan bagaimana teknologi, informasi dan komunikasi digunakan secara global (Muhammad Prima Ersya, 2017). Perkembangan "hukum siber" dan norma-norma hukum baru merupakan hasil dari inovasi teknologi. Peraturan hukum baru diperlukan untuk memodifikasi dan mengendalikan tindakan kriminal yang dilabeli sebagai "kejahatan siber". Peraturan hukum yang mengatur tentang kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) (Ika Pomounda, 2015).

Saat ini, tindakan kriminal dapat terjadi antar negara dan juga di dalam satu negara. Selain itu, ada modus operandi yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok penjahat siber yang beroperasi dari berbagai negara untuk menghindari ditemukan oleh otoritas penegak hukum. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan penduduk Indonesia yang menipu warga negaranya menggunakan media virtual seperti ponsel atau jaringan internet, tetapi melakukan kejahatan mereka di luar Indonesia untuk menghindari lembaga penegak hukum negara tersebut. Hal ini sering terjadi dan sekarang menjadi fenomena global dalam penegakan hukum. Untuk mencegah dan mengatasi situasi seperti ini, Imigrasi Indonesia bersama dengan POLRI bertugas untuk menangani berbagai fenomena tersebut. Hal ini merupakan cara praktis Indonesia dalam menjalankan aspek keamanan negara dan penegakan hukum.

Salah satu tanggung jawab Imigrasi Indonesia adalah untuk mencegah dan menangani segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, karena Imigrasi bertanggung jawab utama untuk mengatur keberadaan dan semua kegiatan Orang Asing (OA) di Indonesia. Institusi penegak hukum lainnya, seperti POLRI, tidak memiliki kewenangan hukum yang disyaratkan oleh undang-undang

untuk menangani semua perilaku orang asing di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa pada kenyataannya sejumlah organisasi penegak hukum berkolaborasi untuk mengadili orang asing yang melanggar hukum Indonesia atau melakukan kejahatan di Indonesia, Instansi Imigrasi tetap merupakan pihak yang memiliki yurisdiksi hukum di bawah Undang-Undang Keimigrasian.

Aparat penegak hukum dari seluruh dunia perlu memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus semacam ini. Mengingat bahwa kejahatan dilakukan lintas batas negara, mereka harus dapat bekerja sama untuk membuka perbatasan negara mereka, memberikan jaminan keamanan dan keadilan kepada masyarakat internasional. Jika aparat penegak hukum tidak memperlakukan situasi seperti ini dengan serius, maka akan sangat merugikan korban kejahatan. Hal ini karena jika hak-hak korban atas perlindungan hukum diabaikan, mereka akan merasa ditinggalkan. Kejahatan semacam ini mempersulit korban untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku penipuan karena pelaku yang berada diluar wilayah yurisdiksi hukum si korban. (Zahrulswendar et al., 2021). Hal demikianlah yang menjadi konteks penelitian ini, yang meneliti bagaimana penegakan hukum dalam penanganan kasus yang menggunakan perangkat elektronik dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia terhadap orang asing di luar wilayah Indonesia.

METHODS

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk menyelidiki isu ini dengan mengakses, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek-aspek teoritis yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk pandangan, regulasi hukum, serta ajaran-ajaran hukum terkait pelaksanaan hukum dalam tindak pidana penipuan menggunakan teknologi elektronik yang terjadi di berbagai negara, dengan mempertimbangkan sudut pandang dari bidang kriminologi, terkhusus menggunakan perspektif teori kesempatan dalam kriminologi yang selanjutnya dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan secara aktual (Soekanto & Mamudji, 1958).

RESULTS & DISCUSSION

Daulah, yang berakar dari bahasa Arab, menggambarkan kekuasaan tertinggi untuk merumuskan undang-undang dan melaksanakannya. Kedaulatan tercermin dalam kemampuan sebuah negara yang merdeka untuk secara bebas menyuarakan hak-haknya, baik dalam urusan internal maupun eksternal, berdasarkan kebijakan nasionalnya sendiri, tanpa melanggar hak-hak negara lain atau prinsip-prinsip serta norma-norma hukum internasional. Indonesia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum internasional sebagai negara berdaulat.

Hasil dari Konvensi Montevideo menjadi dasar dari rancangan deklarasi Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 tentang hak dan kewajiban negara. Akan tetapi, komisi tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan dengan negara-negara. Prinsip-prinsip panduan untuk kewajiban dan hak-hak negara dalam rancangan tersebut adalah sebagai berikut: (Adolf, 1996)

A. Hak – hak negara berdaulat:

1. Hak untuk merdeka.
2. Hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap wilayah, individu, dan objek yang berada dalam yurisdiksinya.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan negara-negara lain.
4. Hak untuk melakukan pertahanan diri sendiri atau bersama-sama secara kolektif.

B. Kewajiban negara berdaulat:

1. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain.
2. Negara berkewajiban untuk tidak memicu konflik sipil di negara lain.
3. Negara memiliki tanggung jawab untuk tidak mengusir penduduknya dengan menghormati hak asasi manusia.
4. Negara wajib menjaga wilayahnya agar tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
5. Negara memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

Dalam konteks prinsip dasar kedaulatan negara, sebuah negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam wilayahnya. Berdasarkan kedaulatannya, negara tersebut memperoleh hak, kekuasaan, dan kewenangan untuk mengatur masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan kata lain, yurisdiksi negara timbul dari kedaulatannya. Melalui hak, kekuasaan, atau yurisdiksinya ini, negara dapat mengatur dengan lebih terperinci dan jelas segala isu yang dihadapinya, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Marpaung, 2017).

Yurisdiksi adalah wewenang atau kewenangan hukum yang dimiliki oleh suatu negara terhadap individu, objek, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan negara, yang merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan negara, karena negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya (kedaulatan wilayah). Dalam istilah yang lebih sederhana, yurisdiksi dapat dijelaskan sebagai kekuasaan hukum yang dimiliki oleh negara atas individu, objek, atau peristiwa hukum di dalam wilayahnya (Marpaung, 2017). Dalam konteks ini, setiap pelanggaran atau tindak kejahatan yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia, dapat diadili menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Politik, ekonomi, masalah sosial, dan budaya semuanya telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunculan internet, yang sering dikenal sebagai dunia maya dalam komunitas ilmiah, menandai salah satu kemajuan tercepat dalam dunia teknologi informasi. Gagasan kedaulatan negara juga telah berkembang dengan memasukkan internet sebagai tambahan dari wilayah darat, laut, dan udara. Sebuah sistem hukum baru yang

disebut sebagai hukum internet, hukum dunia maya, atau hukum telematika tercipta ketika dunia maya terwujud melalui internet (Atmaja, 2014).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku belum secara spesifik mengatasi isu hukum pidana dalam konteks teknologi dan informasi. Oleh karena itu, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus pelanggaran dan kejahatan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaannya. Prinsip *lex specialis derogat legi generali*, menjadi dasar untuk pembuatan regulasi terkait di luar lingkup KUHP (Sri Krisnha Wardhana, 2021).

Dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan untuk mengatasi tindak pidana yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik, atau *cybercrime*, diatur dalam UU ITE. Kriminalisasi penipuan yang menggunakan teknologi dan informasi elektronik memiliki ciri-ciri dan ketentuan khusus yang terkait dengannya yang merupakan bagian dari UU ITE (Sri Krisnha Wardhana, 2021).

Dalam tulisan ini, penulis melakukan studi kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan warga negara asing dan penggunaan media komunikasi elektronik. Kasus yang diulas adalah penangkapan 55 warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana penipuan jarak jauh yang dilakukan dari Indonesia menggunakan media komunikasi elektronik, dengan korban yang berada di luar wilayah Indonesia. Dari jumlah pelaku sebanyak 55 orang, 50 di antaranya adalah laki-laki dan 5 orang perempuan. Mereka ditangkap di sebuah rumah mewah di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Tindak pidana penipuan ini dilakukan dengan berbagai modus operandi. Salah satu modus yang digunakan adalah menelepon korban dan mengaku sebagai petugas polisi setempat, lalu meminta uang kepada korban. Uang yang diminta oleh pelaku kemudian dikirimkan ke rekening penampungan yang berada di luar negeri. Modus lainnya adalah para pelaku menawarkan barang-barang elektronik kepada korban. Namun, setelah korban melakukan pembayaran, barang yang dijanjikan oleh pelaku tidak pernah dikirim.

Adanya kasus ini sejalan dengan teori kesempatan (*Opportunity Theory*) dimana kejahatan dapat terjadi akibat adanya kesempatan. Hukum merupakan sebuah hal yang dapat dibatasi oleh prinsip yurisdiksi sebuah negara, sehingga apabila kejahatan dilakukan di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara akan lebih sulit dalam hal penegakannya karena memerlukan adanya kerjasama antar negara. Hukum sebuah negara dapat dipaksakan dan ditegakkan kepada para pelaku kejahatan berdasarkan prinsip yurisdiksi sebuah negara, namun hal ini akan menjadi berbeda apabila korban dari tindak kejahatan ini bukan merupakan warga negaranya, terlebih apabila tidak ada aduan atau hubungan kerjasama antar instansi penegak hukum di masing-masing negara yang terlibat.

Instansi POLRI dan Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dalam menangani kasus ini karena penegakan hukum terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia berada dalam lingkup tugas Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Oleh karena itu, POLRI tidak dapat melaksanakan tugas ini secara mandiri. Terutama, pada awal penangkapan 55 orang asing tersebut, mereka tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan, seperti paspor, sebagai identifikasi diri. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian melakukan langkah-langkah investigasi untuk melacak latar belakang dari 55 pelaku ini, sehingga dapat ditemukan bahwa seluruh pelaku berasal dari Tiongkok. Tindakan penutup yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan deportasi terhadap seluruh 55 pelaku ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam penanganan kasus ini, pelaku dapat dihadapkan pada dua pendekatan hukum yang berbeda. Pendekatan pertama adalah pendekatan berdasarkan yurisdiksi hukum positif Indonesia, di mana pelaku dapat dituntut dan diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip yurisdiksi Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap tindak kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia dapat diadili menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kedua adalah pendekatan dalam konteks hukum keimigrasian Indonesia, karena pelaku merupakan warga negara asing. Dalam hal ini, domain penuntutan dan pengadilan berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi dan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai tambahan, pelaku dapat ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

A. Pendekatan Yurisdiksi Hukum Positif Indonesia

Menurut teori yurisdiksi hukum positif Indonesia, siapa pun yang melakukan kejahatan di dalam wilayah Indonesia dapat diadili sesuai dengan hukum positif Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan perlakuan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing di mata hukum. Karena semua orang, bahkan orang asing, diatur oleh hukum yang sama, mereka dapat menghadapi hukuman yang sama dengan warga negara Indonesia. Terlepas dari kewarganegaraan mereka, para pelaku dalam kasus ini dapat menghadapi tuntutan pidana atas pelanggaran penipuan di bawah hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana yurisdiksi hukum Indonesia menerapkan gagasan kesetaraan di hadapan hukum.

Penipuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada tindakan atau upaya untuk menyesatkan atau mengakali orang lain dengan cara tidak jujur, menggunakan perkataan atau tindakan yang palsu atau bohong, dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ini, penipuan melibatkan dua pihak, yaitu orang yang melakukan penipuan, yang disebut sebagai penipu, dan orang yang tertipu. Dengan demikian, penipuan dapat diartikan sebagai tindakan atau penyampaian informasi yang tidak jujur atau tipu daya yang bertujuan untuk memanipulasi atau mengelabui orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok (Petra Disem Palembang, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan penipuan diatur dalam Bagian kedua Buku II Bab XXV yang dikenal dengan istilah *bedrog* atau perbuatan curang. Pasal 378 KUHP merupakan inti dari perbuatan curang ini. Berdasarkan rumusan tersebut, Tindak Pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur pokok, yaitu: (Zahrulswendar et al., 2021)

1. Niat untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah;

2. Menggunakan identitas palsu atau karakter yang tidak benar;
3. Penggunaan trik atau kelecikan;
4. Penyusunan kata-kata yang tidak benar;
5. Memotivasi seseorang untuk menyerahkan suatu objek;
6. Mendorong seseorang untuk membuat perjanjian utang.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mensyaratkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Zahrulswendar et al., 2021)

1. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja;
2. Melawan hukum tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Dengan penjelasan di atas, seseorang baru dianggap bersalah melakukan tindakan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP apabila seluruh syarat yang tertera dalam pasal tersebut terpenuhi. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku penipuan dapat dikenai hukuman sesuai dengan tindakannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit mengatur perilaku atau etika di media sosial di dunia maya, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Penanganan kejahatan siber di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pedoman untuk penggunaan Internet publik. UU ITE dan langkah-langkah hukum lainnya yang mengatur kejahatan siber memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum atas berbagai kepentingan sah masyarakat. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai bidang, termasuk perlindungan terhadap komputer atau data elektronik yang dimiliki secara pribadi, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau elektronik. baik yang dimiliki oleh perorangan maupun instansi pemerintah. Selain itu, UU ITE juga melindungi sejumlah kepentingan sah lainnya yang mungkin menjadi target penjahat siber, termasuk kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dll. (Sigid Suseno, 2012).

Berdasarkan teori dan pelaksanaannya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (Sigid Suseno, 2012)

1. Tindakan yang dilakukan secara ilegal, tanpa izin, atau tidak etis terjadi di dalam lingkup ruang siber (*cyberspace*), sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi negara yang berlaku dalam hal ini.
2. Tindakan tersebut dilakukan menggunakan berbagai perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.
3. Dampak dari tindakan tersebut dapat berupa kerugian baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil (seperti waktu, nilai, layanan, uang, barang, reputasi, integritas, atau kerahasiaan informasi), yang sering kali lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelaku tindakan tersebut adalah individu yang memiliki kemampuan dalam menggunakan internet dan aplikasi-aplikasinya.

5. Tindakan tersebut seringkali melibatkan pelaku yang beroperasi secara lintas batas negara.

Pasal 378 KUHP kurang cocok untuk digunakan dalam menangani kasus penipuan melalui internet yang menggunakan media elektronik sebagai tekniknya. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang ketat dalam KUHP terhadap proses pembuktian serta masalah yurisdiksi yang terjadi ketika berhadapan dengan kejahatan siber (Petra Disem Palembang, 2023).

Ketika teknologi dan informasi melibatkan penggunaan telepon seluler sebagai sarana, maka dalam menilai tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan alat tersebut, perlu mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Argumen dapat diperkuat dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU ITE yang mengklasifikasikan transaksi yang melibatkan komputer dan/atau media elektronik sebagai transaksi elektronik. UU ITE seharusnya diutamakan sebagai acuan yang lebih relevan daripada ketentuan dalam KUHP, mengingat prinsip *lex specialis derogat legi generali* (Zahrulswendar et al., 2021).

Penyebaran berita bohong merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kata "bohong" didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kenyataan, atau dengan kata lain, suatu tindakan yang tidak jujur. Istilah "menyesatkan" di sisi lain menggambarkan suatu tindakan yang menyesatkan seseorang atau menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Masalahnya muncul ketika ada persyaratan bahwa tindakan tersebut harus merugikan konsumen. Secara teori, semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE harus dipenuhi. Korban dalam hal ini bukanlah konsumen dalam transaksi elektronik, melainkan seseorang yang hanya menerima panggilan suara dari pihak yang tidak dikenal, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak yang melakukan penipuan dengan menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler (Zahrulswendar et al., 2021).

Landasan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan online dapat ditemukan dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 1 dapat diancam dengan hukuman pidana, antara lain pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pendekatan Keimigrasian Indonesia

Dalam upaya mencapai keamanan, keselamatan, kedamaian, dan ketentraman, pelaksanaan hukum keimigrasian dapat dijelaskan sebagai tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan agar segala ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Keimigrasian, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dapat dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan bersama. Proses ini melibatkan penerapan sanksi sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan dan pelanggaran, yang bersifat memaksa.

Jika masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan hukum dan membutuhkan hati nurani dan keadilan, penegakan hukum yang berusaha menawarkan kepastian hukum justru akan menimbulkan masalah karena keadilan bersifat subyektif, personal, dan tidak ada dua orang yang sama. Hal ini terjadi karena mazhab hukum positivisme, yang menjadi asal muasal unsur kepastian hukum, berpandangan bahwa hukum hanya dibatasi oleh apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (Roeslan Saleh, 1995). Sanksi merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum karena sanksi merupakan cara untuk menegakkan standar hukum administratif, yang pada gilirannya membantu penegakan hukum mencapai tujuan utamanya, yaitu menertibkan masyarakat, yang mencakup aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sanksi adalah komponen penegakan hukum, yang merupakan respons terhadap pelanggaran standar hukum yang ditetapkan dalam aturan hukum tertulis atau tidak tertulis untuk menegakkan standar hukum. Perintah pemerintah yang membebaskan kesulitan (*helastende heschikking*) dapat mencakup sanksi. Pelanggaran terhadap kepentingan negara, yang merupakan salah satu komponen dari kepentingan umum, berfungsi sebagai pembenaran untuk adanya peraturan yang bersifat menghukum atau pelaksanaan hukuman (Vivi Ariyanti, 2019).

Pemberian sanksi didasarkan pada jenis peraturan yang mengaturnya, terutama dalam konteks keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian dianggap sebagai undang-undang pidana khusus. Ia diberi label undang-undang pidana khusus karena meskipun pada dasarnya merupakan undang-undang administrasi, tetapi memiliki ketentuan pidana. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik aturan pidana tambahan. Jenis undang-undang ini sering disebut sebagai hukum pidana administratif (Indriyanto Seno Adji, 2014). Evolusi cara pelaksanaan yang awalnya hanya melibatkan pelanggaran administratif, kemudian berkembang dengan melibatkan tindak kejahatan ekonomi serta pelanggaran yang luar biasa dalam ranah administratif, telah menghasilkan perkembangan dalam kebijakan penegakan hukum. Ini mencakup integrasi unsur-unsur pidana dan hukum administrasi yang kemudian membentuk suatu bidang hukum yang dikenal sebagai hukum pidana administratif (Maroni & Hum, n.d.). Sebagai hukum pidana administratif, Undang-Undang Keimigrasian memiliki berbagai sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran dalam ranah keimigrasian, baik yang termasuk dalam kategori pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hasil dari hukum administrasi, yang dapat dijelaskan menurut definisi *Black's Law Dictionary* sebagai kumpulan peraturan, undang-undang, perintah administratif, dan keputusan yang dibuat oleh badan administratif (Henry Campbell Black & Joseph R Nolan, 1979). Dalam konteks hukum administrasi, implementasi aturan hukum dapat dilakukan melalui sanksi administratif karena aturan tersebut merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap norma hukum selalu bergantung pada keberadaan sanksi untuk menegakkannya (Hans Kelsen, 2005).

Menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana administrasi adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hukum administrasi negara dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana digunakan di dalamnya untuk menegakkan ketentuan hukum. Pelanggaran administratif dihukum

dengan menggunakan sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan administrasi yang memiliki risiko mendapatkan sanksi pidana disebut sebagai pelanggaran administrasi (kejahatan administrasi) dalam *Black's Law Dictionary* (Henry Campbell Black & Joseph R Nolan, 1979). Sebagai bagian dari hukum pidana administratif, Undang-Undang Keimigrasian memiliki sistem hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam instrumen pelaksanaannya, terdapat kewenangan untuk menjalankan penegakan hukum (Hasaziduhu Moho, 2019). Di dalam Undang-Undang Keimigrasian (UUK), terdapat kewenangan yang diberikan kepada pejabat imigrasi untuk menjalankan penegakan hukum keimigrasian dengan mengambil langkah-langkah seperti:

1. Sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian

Menurut Pasal 1 Ayat 31 UU Keimigrasian, Tindakan administratif keimigrasian merujuk pada bentuk hukuman administratif yang diberlakukan oleh petugas imigrasi terhadap warga negara asing tanpa melibatkan prosedur hukum. Menurut Pasal 75 ayat 1, sanksi ini diberlakukan kepada individu asing yang berada di wilayah Indonesia dan terlibat dalam kegiatan yang diduga dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban umum, atau yang melanggar hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa dasar dari sanksi administratif, seperti tindakan administratif keimigrasian, adalah kebijakan selektif. Menurut ayat 2 Pasal 75, tindakan administratif ini dapat meliputi berbagai jenis:

- a. Penyertaan ke dalam daftar penangkalan dan pencegahan.
- b. Membatasi, merubah maupun membatalkan izin tinggal
- c. Pembatasan memasuki dan menempati wilayah tertentu
- d. Kewajiban untuk bertempat di suatu wilayah tertentu
- e. Dikenai biaya denda
- f. Dikeluarkan secara paksa dari wilayah Indonesia.

2. Melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 8 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pejabat imigrasi yang secara hukum berwenang melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian akan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan pengawasan atas suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.

Jimly Assiddiqie menyampaikan bahwa penegakan hukum keimigrasian mencakup semua masalah hukum dan oleh karena itu dianggap sebagai penegakan hukum. Pejabat imigrasi, warga negara Indonesia, dan orang asing yang berada di wilayah Indonesia adalah subjek hukum keimigrasian, kegiatan penegakan hukum meliputi: (Alvi Syahrin et al., n.d.)

- a. Penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia dilakukan dalam situasi-situasi berikut:
 - 1) Pemalsuan identitas/dokumen keimigrasian.
 - 2) Tanggung jawab yang diberikan oleh sponsor orang asing.
 - 3) Kepemilikan paspor ganda.
 - 4) Keterlibatan dalam pelanggaran atau kejahatan di bidang keimigrasian.

b. Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing:

- 1) Identitas/dokumen keimigrasian yang dipalsukan.
- 2) Tercantumnya dalam daftar cegah dan tangkal nama orang asing tersebut.
- 3) Izin tinggal yang disalahgunakan.
- 4) Tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi ketika memasuki wilayah Indonesia.
- 5) Kepemilikan dokumen perjalanan ganda.
- 6) Keterlibatan dalam pelanggaran maupun kejahatan keimigrasian.
- 7) Petugas imigrasi yang melakukan razia melalui pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Sanksi pidana, yaitu sanksi pidana administratif, harus digunakan sebagai pencegah sekunder dalam administrasi keimigrasian. Menurut strategi komplementer Muladi, kecenderungan peraturan hukum administrasi menggunakan sanksi pidana adalah untuk memperkuat sanksi administrasi. Sebagai kesimpulan logisnya, sanksi pidana harus digunakan dalam upaya penegakan hukum keimigrasian sebagai upaya terakhir atau sebagai upaya terakhir jika sanksi administratif dianggap kurang efektif.

Hampir semua kasus keimigrasian dapat menghasilkan Tindakan Administratif Keimigrasian, seperti pengusiran, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini disebabkan oleh kewenangan hukum yang sangat meluas untuk melaksanakan tindakan semacam itu. Pada setiap tingkat struktur organisasi, petugas imigrasi bebas untuk memutuskan apakah suatu situasi memerlukan tindakan hukum (*pro justitia*) atau tindakan administratif keimigrasian. Berbagai macam Tindakan Administratif Imigrasi yang dapat dikenakan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran atau kasus menyisakan ruang ketidakjelasan. Sanksi administratif juga dapat diterapkan terhadap ancaman yang tidak bersifat administratif, tetapi melibatkan penegakan hukum imigrasi (Arianti et al., 2019).

Dalam kasus penipuan menggunakan teknologi elektronik yang dilakukan oleh 55 individu asal Tiongkok yang berada di Indonesia, jika dipertimbangkan dari sudut pandang peraturan keimigrasian, para pelaku bisa menghadapi dua jenis tindakan, yakni tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi atau melalui proses hukum pidana.

Pelaku dapat dikenai hukum pidana karena tidak memiliki dokumen perjalanan berupa paspor dan penyalahgunaan izin tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI (Ketentuan Pidana). Lebih tepatnya sesuai dengan bunyi pasal 119 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" dan juga pasal 122 huruf (a) yang berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dalam menghadapi situasi ini, keputusan akhir yang diambil untuk menangani 55 warga negara asing tersebut adalah melalui Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi ke negara asal mereka. Keputusan ini tidak diambil tanpa pertimbangan yang matang. Meskipun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini bisa digolongkan sebagai tindak pidana penipuan menggunakan teknologi elektronik, perlu diperhatikan bahwa korban dalam kasus ini juga adalah warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Hal ini menyulitkan proses peradilan di Indonesia karena masalah yurisdiksi. Mengembalikan para pelaku ke negara asalnya bertujuan agar tindakan yang mereka lakukan dapat lebih mudah ditangani, dengan adanya kesaksian dari korban, dan para pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum di negara asal mereka. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap korban akan lebih dapat diterima oleh mereka. Ini akan memberikan rasa keadilan kepada korban dan memastikan hak-hak mereka dihormati dalam proses hukum.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas mengenai penanganan kasus penipuan terhadap individu asing yang berada di luar wilayah Indonesia melalui media elektronik oleh 55 warga negara Tiongkok yang berada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dapat terjadi karena adanya kesempatan atau celah hukum ketika kejahatan dilakukan melewati batas wilayah negara. Hal ini dapat diatasi melalui dua pendekatan yang berbeda.

Dalam penanganan kasus ini, Pasal 28 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menjadi dasar hukum untuk unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terjadi secara daring. Sesuai dengan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang yang sama, pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 1 dapat mengakibatkan sanksi pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebanyak Rp 1 miliar.

Kemudian pendekatan yang kedua yaitu Pendekatan Keimigrasian Indonesia yang juga dapat menjatuhkan hukuman melalui dua cara yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi ataupun melalui proses peradilan pidana keimigrasian karena dalam kasus ini pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI (Ketentuan Pidana pasal 19 ayat (1) dan pasal 122 huruf (a)).

Namun, keputusan final yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melalui Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi kepada 55 orang tersebut dengan tujuan agar dapat diadili dengan lebih baik dan menghasilkan rasa keadilan yang lebih besar mengingat korban dari para pelaku ini bukanlah warga negara Indonesia dan berada di luar wilayah Indonesia.

REFERENCES

- Alvi Syahrin, M., Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl Raya Gandul No, P. R., & Barat, J. (n.d.). *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris (Polarization Of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative-Empiric Axiology)*.
- Arianti, L., Dewi, K., Imigrasi, P., Pengembangan, B., Daya, S., Hukum, M., Ham, D., Hukum, K., Asasi, H., Program, M. R. I., & Keimigrasian, S. H. (2019). Pendeportasian Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective). In *101 / JLBP* / (Vol. 1, Issue 1).
- Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara di Ruang-maya Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo. *Gema Keadilan*, *1*(1), 75–108. <https://doi.org/10.14710/gk.2014.3742>
- Hans Kelsen, A. J. T. (2005). *Hans Kelsen, A. Javier Trevino - General Theory of Law and State (Law and Society Series) (2005)*.
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan* (59th ed.). Jurnal Warta .
- Henry Campbell Black, & Joseph R Nolan. (1979). *Black's Law Dictionary* (5th ed.). West Publishing.
- Ika Pomounda. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi* 4, 3.
- Indriyanto Seno Adji. (2014). Administrative Penal Law: Ke Arah Konstruksi Pidana Limitatif. *Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi* , 23.
- Maroni, S. H., & Hum, M. (n.d.). *Hukum Pidana Administrasi Pengantar*.
- Muhammad Prima Ersya. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, *1*(1), 50–62. <https://doi.org/10.24036/8851412020171112>
- Petra Disem Palembang. (2023). *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penipuan Bisnis Melalui Elektronik*.
- Roeslan Saleh. (1995). *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*. Majalah Hukum Nasional.
- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama.
- Soekanto, & Mamudji. (1958). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sri Krisnha Wardhana, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5. www.olx.co.id
- Vivi Ariyanti. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Zahrulswendar, I. H., Amrianto, A. D., & Ansori, M. A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 147–159. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12351>